



MoU (Memorandum of Understanding)
ANTARA
UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN
DENGAN
UNIVERSITAS NAHDLLOTUL ULAMA AL
GHAZALI



TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Nomor : **007/MoU/03/UNSIQ/II/2026**
:.....

Pada hari ini **Selasa Tiga Februari Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Wonosobo, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Dr. H.Z. SUKAWI, M.A. : Rektor Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Ilmu Ilmu Al-Qur'an (YPIIQ) Wonosobo Nomor: 077/SK-REKTOR/YPIIQ/VIII/2025, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo, yang berkedudukan di Jl. KH. Hasyim Asy'ari KM.03, Kalibeber, Mojotengah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
- 2 **Dr. H. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag.** : **Rektor UNIVERSITAS NAHDLLOTUL ULAMA AL GHAZALI** yang beralamat di i Jalan Kemerdekaan Barat No.17, Gligir, Kesugihan Kidul, Kec. Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan tinggi swasta yang didirikan sebagai perguruan tinggi umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 87/D/O/2001, yang mempunyai tugas menyelenggarakan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi swasta Islam yang berlokasi di Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Berdiri sejak 2014, UNUGHA berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan dikelola oleh Yayasan Badan Amal Kesejahteraan Istitiadul Islamiyah (Ya BAKII). Universitas ini menggabungkan pendidikan umum dengan nilai-nilai pesantren.
3. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi;

1. Penyelenggaraan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian
2. Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pengembangan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah.
4. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga kedua belah pihak.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 3
KORESPONDENSI

PIHAK PERTAMA;

Nama : Khomsatun, S.Kom. , M.Kom.
Jabatan : Kabag Kerjasama dan HI/Informatika
Email : kerjasama@unsiq.ac.id
No. HP : 0852281781731

PIHAK KEDUA;

Nama :
Email : kita@unugha.ac.id
No. HP :

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman bersama ini berlaku selama **5 (lima) tahun**, terhitung mulai dari tanggal ditetapkan, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman Bersama ini, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepahaman ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengana maksud dan tujuan kesepahaman ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

tidak akan memberikan kepada PIHAK ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Para pihak sepakat apabila terdapat hal-hal yang belum cukup/tidak diatur dalam perjanjian ini, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NAHDLLOTUL ULAMA AL
GHAZALI

Dr. H.Z. Sukawi, M.A.
Rektor

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
Rektor

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA